



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

PENGUNAAN DANA JAMINAN PERSALINAN
DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa untuk mendukung daerah dalam mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir, terutama di daerah yang memiliki akses sulit ke fasilitas kesehatan dan penduduk yang tidak memiliki biaya untuk bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan maka diperlukan jaminan persalinan (Jampersal);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Balangan dan Kabupaten Tanah Bumbu di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
6. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN DANA JAMINAN PERSALINAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK BIDANG KESEHATAN.


BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :



1. Daerah adalah Kabupaten Balangan;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Balangan;
4. Dinas kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang pelayanan Jaminan Persalinan (Jampersal) sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
6. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal atau berdomisili di Kabupaten Balangan;
7. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD adalah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Balangan;
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat PUSKESMAS adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang ada di daerah Kabupaten Balangan;
9. Rumah Tunggu Kelahiran selanjutnya disingkat RTK adalah tempat tinggal sementara pasien dan keluarga/pendamping yang dilaksanakan sebelum, selama atau sesudah kelahiran anak;
10. Biaya Rujukan adalah biaya perjalanan yang dikeluarkan untuk penggantian bahan bakar, perawatan kendaraan, sopir dan tenaga kesehatan pendamping selama rujukan, yang besarnya sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan yang berlaku;
11. Pendamping adalah keluarga/kader/tenaga kesehatan atau siapa saja yang ditunjuk oleh ibu hamil/bersalin/nifas selama menempati RTK.
12. Fasilitas Kesehatan adalah Institusi pelayanan kesehatan sebagai tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, TNI/POLRI, dan Swasta.
13. Puskesmas PONED adalah Puskesmas yang mampu melakukan Pengelolaan Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Dasar;
14. Jaminan Persalinan Balangan adalah Jaminan Persalinan Kepada Ibu bersalin miskin, tidak mampu yang tidak memiliki Jaminan Kesehatan lainnya baik sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Penerima Bantuan Iuran (Non PBI)
15. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer adalah Pelayanan kesehatan yang paling terdepan dalam hal ini Puskesmas dan jaringannya.
16. Fasilitas Pelayanan Sekunder adalah Pelayanan yang lebih bersifat spesialis kadang kala pelayanan subspecialis dalam hal ini RSUD Kabupaten Balangan
17. Fasilitas Pelayanan Tersier adalah pelayanan yang lebih mengutamakan pelayanan sub spesialis serta subspecialis luas.



BAB II SASARAN DAN TUJUAN JAMPERSAL

Bagian kesatu Sasaran

Pasal 2

Sasaran dari Jaminan Persalinan Dana Alokasi Khusus Non Fisik yaitu :

1. ibu hamil dengan risiko yang tidak mempunyai jaminan kesehatan;
2. ibu bersalin yang tidak mempunyai jaminan kesehatan;
3. ibu nifas dengan risiko (sampai 42 hari pasca melahirkan) yang tidak mempunyai jaminan kesehatan;
4. bayi baru lahir (sampai dengan usia 28 hari) yang tidak mempunyai Jaminan.

Bagian kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan Jampersal adalah :

- a. meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir;
- b. meningkatkan jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan;
- c. menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi; dan
- d. menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi;

BAB III PENYELENGGARAAN JAMPERSAL

Bagian Kesatu Penyelenggara Jampersal

Pasal 4

- (1) Jampersal diselenggarakan oleh SKPD yang membidangi urusan kesehatan, dalam hal ini Dinas Kesehatan.
- (2) Penggaran Dana Jampersal berasal dari DAK Non fisik bidang kesehatan dan di tuangkan dalam DPA Dinas Kesehatan

Bagian Kedua Penggunaan Dana Jampersal

Pasal 5

Dana Jampersal digunakan untuk :




- a. biaya operasional Rumah Tunggu Kelahiran meliputi sewa rumah, belanja listrik, belanja air, termasuk makan dan minum untuk pasien, keluarga pendamping dan petugas kesehatan / kader ;
- b. biaya transportasi rujukan dan atau perjalanan dinas ibu hamil , nifas dan bayi baru lahir dari dan ke rumah ke RTK maupun RTK ke fasilitas kesehatan;
- c. biaya pertolongan persalinan, perawatan kehamilan risiko tinggi atas indikasi, bayi baru lahir dan Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK);
- d. dukungan manajemen/pengelolaan Jampersal yaitu biaya penyelenggaraan rapat, pertemuan, survey RTK, pembinaan, honor PNS dan Non PNS.

Bagian Ketiga Kebijakan Operasional

Pasal 6

- (1) Jaminan Persalinan diarahkan untuk memobilisasi persalinan ke fasilitas kesehatan yang kompeten sehingga dapat melakukan pencegahan dini terhadap komplikasi baik dalam persalinan maupun dalam masa nifas;
- (2) Manfaat yang diterima oleh penerima Jaminan Persalinan terbatas pada pelayanan kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir termasuk Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK) dan KB pasca persalinan.
- (3) Penerima manfaat Jaminan Persalinan mencakup seluruh sasaran yang belum memiliki jaminan Kesehatan (JKN) dan sumber pembiayaan lainnya,
- (4) Penerima manfaat Jaminan Persalinan didorong untuk mengikuti program KB pasca persalinan.
- (5) Penerima manfaat Jaminan Persalinan dapat memanfaatkan pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan tingkat pertama pemerintah (puskesmas dan jaringannya) serta fasilitas kesehatan tingkat lanjutan (Rumah Sakit) pemerintah (berdasarkan rujukan) pada perawatan kelas III.
- (6) Pelaksanaan pelayanan Jaminan Persalinan mengacu pada standar pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA).
- (7) Pembayaran atas pelayanan jaminan persalinan dilakukan dengan cara klaim.



Bagian Keempat
Rumah Tunggu Kelahiran (RTK)

Pasal 7

- (1) Rumah Tunggu Kelahiran yang selanjutnya disingkat dengan RTK adalah tempat tinggal sementara pasien dan keluarga / pendamping yang dilaksanakan sebelum, selama atau sesudah kelahiran.
- (2) RTK bertujuan untuk mendekatkan akses pelayanan kesehatan ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir sehingga terjadi peningkatan jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan serta menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil bersalin dan nifas serta bayi baru lahir.
- (3) Kriteria RTK yaitu :
 - a. berlokasi dekat dengan Puskesmas yang mampu melakukan persalinan atau dekat dengan Rumah Sakit Umum Daerah;
 - b. mempunyai ruangan dan tempat tidur minimal 2 (dua) kamar, ruang dapur beserta perabotan, berventilasi cukup, kamar mandi, jamban sehat dengan instalasi air bersih, serta instalasi penerangan dari PLN.
- (4) Pemanfaatan RTK diperuntukan bagi sasaran dan keluarga pendamping sementara tinggal sebelum melahirkan selama 2 (dua) hari dan sesudah melahirkan selama 3 (tiga) hari atau bila diperlukan.
- (5) Pembiayaan Operasional RTK meliputi Sewa, belanja Air, belanja listrik, belanja makan pasien / keluarga / pendamping selama di RTK, belanja jaga / kebersihan.
- (6) Pemanfaatan RTK dapat di peruntukan untuk pasien yang mempunyai jaminan atau tidak mempunyai jaminan termasuk makan dan minum

Bagian Kelima
Mekanisme Rujukan

Pasal 8

Rujukan Ibu hamil / Ibu bersalin pergi dan pulang ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai kompetensi pertolongan persalinan.

- a. rujukan ibu hamil / ibu bersalin normal dari rumah ibu hamil ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer baik melalui rumah tunggu kelahiran dan atau langsung ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer;
- b. rujukan ibu hamil risiko tinggi dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder / tersier atau dari fasilitas pelayanan primer ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder / tersier;



- c. rujukan ibu hamil risiko tinggi untuk pelayanan perawatan kehamilan ke fasilitas pelayanan kesehatan skunder / tersier atas indikasi medis.
- d. rujukan ibu hamil risiko tinggi peserta JKN dari RTK ke fasilitas sekunder dapat di klemkan ke dana jampersal.

Bagian Keenam
Pertolongan Persalinan

Pasal 9

- (1) Pertolongan persalinan, perawatan kehamilan risiko tinggi atas indikasi bila diperlukan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang kompeten dengan fasilitas sama dengan peserta JKN/KIS Penerima Bantuan Iuran (PBI) kelas III berupa biaya jasa pertolongan persalinan/perawatan kehamilan, pelayanan KB pascasalin dengan kontrasepsi disediakan Dinas kependudukan dan KB termasuk perawatan bayi baru lahir, serta Pemeriksaan & pengiriman jasa specimen SHK (Skrining Hipotiroid Kongenital).
- (2) Pembiayaan untuk Pelayanan antenatal care (ANC) dan pelayanan nifas (PNC) tidak termasuk dalam paket Jampersal kecuali ibu hamil atau ibu nifas dengan risiko yang atas indikasi medis perlu pelayanan / perawatan di fasilitas rujukan skunder/tertier.
- (3) Penerima manfaat Jampersal tidak diperbolehkan naik kelas perawatan.
- (4) Besaran biaya persalinan dan perawatan mengikuti model INA – CBG's sesuai peraturan yang berlaku.

Bagian Ketujuh
Dukungan Manajemen


Pasal 10

- (1) Dalam mendukung pelaksanaan jampersal, dapat di bentuk tim pengelola.
- (2) Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk melalui keputusan Bupati.

Bagian Kedelapan
Pengajuan Pencairan Dana

Pasal 11

- (1) Puskesmas dan Rumah Sakit Rujukan mengajukan klaim atas pelayanan kebidanan, persalinan, neonatus dan nifas kepada Tim pengelola Jampersal.



- (2) Syarat pengajuan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti mekanisme pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (3) Apabila klaim pelayanan kebidanan, persalinan neonates yang tidak terbayarkan di anggaran tahun berjalan dapat dibayarkan sebagai klaim terhutang di anggaran tahun berikutnya.
- (4) Dalam hal program Jampersal telah berakhir, maka pembayaran klaim terhutang akan di bayarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Kesembilan
Monitoring dan Pelaporan

Pasal 12

- (1) Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Jampersal dilaksanakan oleh Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
- (2) Pelaporan pelaksanaan Jampersal dilaksanakan setiap akhir Tahun Anggaran berjalan.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 2 April 2018

BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ANSHARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 2 April 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

ttd

H. RUSKARIADI

H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009